



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 385. TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI
a.n. Alfi Yanuar A Datau/NIM: 20111014**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah tentang Usulan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun Akademik 2023/2024.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Akhwal Syaksyah IAIN Manado dipandang perlu menunjuk Penguji Proposal Skripsi;
b. Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam diktum surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dan kualifikasi untuk ditetapkan sebagai Penguji Proposal Skripsi;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi IAIN Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Manado;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Memperhatikan : Keputusan Rektor Nomor 1065 Tahun 2023 tentang Penetapan Dosen Penguji Proposal Skripsi Fakultas Syariah IAIN Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Dewan Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Prodi Akhwal Syaksyah pada Fakultas Syariah IAIN Manado a.n. **Alfi Yanuar A Datau/NIM: 20111014** sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Penugasan sebagai Dewan Penguji Proposal Skripsi dikoordinasikan oleh Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah IAIN Manado.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 02. November 2023



Lampiran
Keputusan Fakultas Syariah IAIN Manado
Nomor : 385. Tahun 2023
Tentang : Penunjukan Penguji Proposal Skripsi

No	Nama	NIM	Judul	Penguji Proposal Skripsi
1.	Alfi Yanuar A Datau	20111014	Eksistensi Media Sosial sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Manado)	Ketua Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing I Sekretaris Dewan Penguji Proposal Skripsi/Pembimbing II Penguji I Penguji II
				Dr. Supriyati Sarib, M.Si. Kartika Septiani Amiri, M.H. Delmus Purneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. Nur Azizah, M.H.

Manado, 02. November 2023



Rosdolina Bukido